RENCANA - KERJA - PEMERINTAH

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 19, BD 2025/NO. 19, 4 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah, diperlukan arah dan pedoman yang jelas melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan bersama dan ketahanan daerah terhadap dinamika perubahan global dan nasional.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 4 Juli 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 4 Juli 2025.
- Penjelasan: 4 halaman